



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 20 TAHUN 2002

TENTANG

SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin adanya kepastian berusaha yang sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai alat bagi Pemerintah dalam membina dan mengembangkan usaha perdagangan khususnya di wilayah Kabupaten Demak dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan ketentuan serta tata cara pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
 - b. bahwa dalam rangka penggalan sumber pendapatan daerah sebagai salah satu konsekwensi pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu untuk menetapkan pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan ;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587).
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611).
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) .
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001 Nomor 3) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 12) .

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak.
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak.
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Demak.
- d. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Demak.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Demak.
- f. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
- g. Perusahaan adalah setiap usaha yang dilakukan oleh Badan Hukum maupun perusahaan yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- h. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan.
- i. Surat Permintaan Surat Ijin Usaha Perdagangan yang disingkat SP-SIUP adalah formulir permohonan yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP.
- j. Perubahan perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat, kantor perusahaan, nama pemilik/penanggungjawab, alamat pemilik/penanggungjawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih (netto), kelembagaan, bidang usaha, jenis barang/jasa dagangan utama.
- k. HAKI adalah Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

BAB II
PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan dari Bupati.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan pemberian ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian ijin tersebut kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Demak.
- (3) Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 3

Pedagang keliling, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki SIUP .

Pasal 4

- (1) Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 , digolongkan menjadi :
 - a. SIUP Kecil ;
 - b. SIUP Menengah ;
 - c. SIUP Besar.
- (2) Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ditetapkan bagi perusahaan yang memiliki kekayaan bersih dan modal disetor sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan perusahaan yang memiliki kekayaan bersih dan modal disetor sampai dengan Rp. 350.000.000 - (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, ditetapkan bagi perusahaan yang memiliki kekayaan bersih dan modal disetor diatas Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan perusahaan yang memiliki kekayaan bersih dan modal disetor sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, ditetapkan bagi perusahaan yang memiliki kekayaan bersih dan modal disetor diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 5

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perusahaan wajib memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan .

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IJIN

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 , Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kelapa Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan mengisi Surat Permintaan Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar dan kelengkapannya sesuai yang ditetapkan.
- (2) Tata cara dan persyaratan teknis untuk memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Apabila pengisian dan kelengkapan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permintaan Surat Ijin Usaha Perdagangan, Bupati dapat melakukan penundaan pemberian Surat Permintaan Surat Ijin Usaha Perdagangan dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Penundaan Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan.
- (3) Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan dengan lengkap dan benar, Bupati dapat menolak permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan yang bersangkutan.
- (4) Pemohon yang ditolak permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangannya bisa mengajukan kembali permohonannya.

BAB IV

MASA BERLAKU DAN PEMBAHARUAN IJIN

Pasal 8

- (1) Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun.
- (2) Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku untuk kegiatan usaha perdagangan di seluruh daerah.

Pasal 9

- (1) Setiap Perusahaan yang masa berlaku surat Ijin Usaha Perdagangannya telah habis, wajib memperbaharui ijinnya dengan melakukan daftar ulang perusahaannya .
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Surat Ijin Usaha Perdagangan berakhir.

BAB V

PEMBUKAAN CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Perusahaan pemegang Surat Ijin Usaha Perdagangan yang akan membuka Kantor Cabang Perusahaan, wajib mengajukan permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan pembukaan cabang kepada Bupati.
- (2) Persyaratan permohonan surat Ijin Usaha Perdagangan untuk pembukaan cabang, sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur sebagaimana Pasal 2, 3, 5, 6, 8, 9 dan 10.

BAB VI
PERUBAHAN ATAU PENUTUPAN PERUSAHAAN

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan apabila akan melakukan perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf j Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan wajib mengajukan permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan kepada Bupati.
- (2) Persyaratan permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagaimana pasal 2, 3, 5, 6, 8, 9 dan 10.

Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan atau menutup usahanya wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati disertai alasan penutupannya.
- (2) Keputusan Penutupan Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan Bupati.

BAB VII

KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang Surat Ijin Usaha Perdagangannya hilang atau rusak hingga tidak terbaca, wajib mengajukan kembali permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Persyaratan permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3, 5, 6, 8, 9 dan 10 dan untuk kehilangan agar dilampiri dengan Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian.

BAB VIII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 14

Setiap permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), dikenakan retribusi biaya perijinan sebagai berikut :

- a. SIUP Kecil dengan modal sampai dengan Rp. 100.000.000,- dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,-
- b. SIUP Kecil dengan modal di atas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- ;
- c. SIUP Kecil dengan modal diatas Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 350.000.000,- dikenakan retribusi sebesar Rp. 200.000,-
- d. SIUP Menengah dengan modal di atas Rp. 350.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- dikenakan retribusi sebesar Rp. 300.000,-

- e. SIUP Menengah dengan modal diatas Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- dikenakan retribusi sebesar Rp. 500.000,-
- f. SIUP Besar dengan modal diatas Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000.000,-
- g. SIUP Besar dengan modal diatas Rp. 10.000.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000.000,- dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000.000,-
- h. SIUP Besar dengan modal diatas Rp. 25.000.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000.000,-
- i. SIUP Besar dengan modal diatas Rp. 50.000.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- dikenakan retribusi sebesar Rp. 8.000.000,-
- j. SIUP Besar dengan modal diatas Rp. 100.000.000.000,- dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000.000,-

Pasal 15

Semua hasil retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 disetorkan ke Kas Daerah .

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 16

Untuk kepentingan pengawasan, setiap perusahaan pemegang Surat Ijin Usaha Perdagangan. Diwajibkan memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya dan memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan perusahaan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Perusahaan pemegang Surat Ijin Usaha Perdagangan dapat diberi peringatan tertulis apabila :
 - a. Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) serta Pasal 13 ;
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang jasa dagangan utama yang tercantum dalam Surat Ijin Usaha Perdagangan;
 - c. Belum mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - d. Adanya laporan pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang HAKI bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merk;
 - e. Adanya laporan pengaduan dari pejabat yang berwenang, bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi .

Pasal 18

- (1) Surat Ijin Usaha Perdagangan perusahaan dapat dibekukan apabila :
 - a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekhususan seperti penjualan berjenjang dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang dagangan yang tercantum dalam Surat Ijin Usaha Perdagangan yang diperoleh;
 - c. Sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (2) Jangka waktu pembekuan Surat Ijin Usaha Perdagangan bagi perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan Surat Ijin Usaha Perdagangan.
- (3) Jangka waktu pembekuan Surat Ijin Usaha Perdagangan bagi perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Pembekuan Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi .

Pasal 19

Surat Ijin Usaha Perdagangan perusahaan yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) , dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan :

- a. Telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini;
- b. Dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 20

Perusahaan yang Surat Ijin Usaha Perdagangannya dibekukan, dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan.

Pasal 21

- (1) Surat Ijin Usah Perdagangan perusahaan dapat dicabut apabila :
 - a. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini;

- b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini ;
 - c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau pidana Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan Surat Ijin Usaha Perdagangan.
- (2) Pencabutan Surat Ijin Usaha Perdagangan dilakukan oleh Bupati.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 23

Semua denda yang timbul sebagai akibat terjadinya sanksi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dimasukkan dalam kas daerah .

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan seperti perdagangan jasa, penjualan berjenjang dan lain-lain, perijinannya diatur tersendiri .

Pasal 26

Surat Ijin Usaha Perdagangan tidak berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan berjangka .

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Setiap perusahaan sebelum masa berlakunya Peraturan Daerah ini telah memiliki SIUP berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun, terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan SIUP baru berdasarkan Peraturan Daerah ini .
- (2) Terhadap perusahaan yang telah mengajukan permohonan SIUP dan sedang dalam proses penyelesaian, maka dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan kembali permohonan SIUP baru berdasarkan Peraturan Daerah ini .

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi .


Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak .


Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Juli 2002

BUPATI DEMAK


Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH →

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 36/KEP.DPRD/2002
pada tanggal 15 Juli 2002 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 22 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK


Drs. TAFTA ZANI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010072041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2002
NOMOR 22 SERI B NOMOR 8 .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 20 TAHUN 2002
TENTANG
SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka guna meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Demak perlu didukung sumber dana yang memadai.

Bahwa dalam rangka menjamin adanya kepastian berusaha sebagai alat bagi Pemerintah dalam membina dan mengembangkan usaha perdagangan di wilayah Kabupaten Demak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan bagi setiap perusahaan yang akan melakukan kegiatan uasa perdagangan di wilayah Kabupaten Demak .

Untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 s.d 29 : Cukup jelas .

=====&&&&&=====